



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. PLN PERSERO AREA SIBOLGA**, berkedudukan di Jln. Dr.

Ferdinan Lumban Tobing No. 30 Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum, dan Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jln. Merbau No.10 D Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2018, sebagai: Penggugat;

Lawan:

**PT. ANUGERAH SIBOLGA LESTARI**, dahulu berkedudukan di

Jln. Sisingamangaraja No. 88 Desa Sarudik Kec. Pandan, Sekarang Jln. Sisingamangaraja No. 88/Jln. Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanggam M. Tambunan, S.H., dan Parlaungan Silalahi, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Sumatera, beralamat di Jln. Dr. F. L. Tobing Nomor 11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/SKK/LKBH-S/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta Ahli Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) Cabang Sibolga dengan PT. Anugrah Sibolga Lestari tgl 6 Desember 2006 yang mempunyai persyaratan yang telah ditandatangani oleh Tergugat diatas Materai;
2. Bahwa sejak tanggal 6 Desember 2006 Tergugat menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) Cabang Sibolga dengan daya 1.110.KVA/1.110.000 VA maka Tergugat harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tgl 6 Desember 2006 Tergugat tercatat sebagai pelanggan dengan tarif/daya tersambung 13/1.110 VA dan I.D. Pelanggan 123010388018, maka Undang-undang No. 30 thn 2009 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/M.PE/1991 dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 163-1.K/DIR/2012 berlaku kepada Tergugat;
3. Bahwa didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) tgl 06 Desember 2006 pada Psl 14 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:  
"Apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau sifatnya merugikan pihak Pertama sesuai yang tercantum pada ayat 1 pasal ini, maka pihak kedua diwajibkan untuk membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku";  
Pada Psl 20 berbunyi sebagai berikut: "Pihak Pertama berhak untuk melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh Pihak Kedua berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat pada lampiran-2 pada perjanjian ini";  
Berdasarkan Azas *Facta Sun Servanda*, bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua serta ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kedudukannya sama dengan undang-undang;
4. Bahwa Penggugat melalui Tim P2TL telah melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT Anugrah Sibolga Lestari Jalan Sisingamangaraja No. 88 Desa Sarudik yang dihuni oleh Tergugat pada tgl 10 Januari 2017 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No. 0001/P2TL-SBG/2017 dilakukan pemeriksaan dihadapan Pelanggan dalam Surat Perjanjian jual beli Tenaga Listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh pengusaha. Ketentuan mengenai hal hal tersebut diatas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal. Psl 2 ayat 2 berbunyi:

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping hak sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Pengusaha diberikan hak untuk memutus SL (Saluran Langganan). Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas jelas Penggugat punya hak untuk memadamkan atau memutus sementara. Sebagai pelanggan PT. PLN (Persero) Area Sibolga telah melakukan Perbuatan melawan Hukum. Karena telah diperingati untuk membayar tagihan rekening listrik kekurangan bayar;

5. Bahwa benar pada tgl 10 Januari 2017 PT.PLN (Persero) Area Sibolga bersama dengan Team P2TL Wilayah Sumatera Utara, telah melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL di PT. Anugrah Sibolga Lestari dengan menggunakan Alat ukur HYPOTRONIC dan ditemukan sebagai berikut Fasa R = 100/5 Arus sekunder 5.3. Fasa S = 60/5. Arus Sekunder 4.6 A Fasa T = 60/5. Arus sekunder 4.7 A. Dengan daya 1.110 KVA./ 1.110.000.VA. Seharusnya kalau normal dengan CT. 40/5 A dengan faktor kali delapan. Phasa R beban primer 100 A seharusnya terukur 12.5 A. Phasa S beban primer 60 A seharusnya terukur 7,5 A. Phasa T beban primer 60 A seharusnya terukur 7,5 A;

6. Bahwa dari temuan tersebut diatas maka PT. PLN (Persero) telah dirugikan karena kekurangan bayar terhadap tagihan pemakaian listrik akibat dari CT (alat ukur) yang tidak berfungsi dan ini dapat dibuktikan pada Phasa R = 7,5 A kekurangan tagih. Phasa S = 2.5 A kekurangan tagih. Phasa T = 2.5 A. kekurangan tagih. Dan apabila dirupiahkan maka kekurangan tagih sebesar Rp. 4.597.869.796.- yang harus dibayar oleh PT. Anugrah Sibolga Lestari;

7. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 2 Keputusan Direksi No. 088.Z.P/DIR/2016. Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 ayat 2, Kewenangan Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, meliputi:

- a. Melakukan Pemutusan Sementara atas STL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
- b. Melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan bukan Pelanggan;
- c. Melakukan Pengambilan barang bukti APP (Alat Pembatas Pemakaian) atau peralatan lainnya;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut maka tindakan Pemutusan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan dan team P2TL adalah Syah dan tidak Liar dan sesuai ketentuan yang diatur oleh Keputusan direksi tersebut diatas serta UU NO. 15 Thn 1985 Tentang Ketenaga Listrikan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



8. Bahwa Petugas Lapangan dapat melakukan Pemadaman sementara pada saat ditemukan adanya CT yang eror dari hasil temuan P2TL yang dilakukan oleh setiap konsumen atau Pelanggan PT. PLN yang merugikan PT. PLN (Persero) Area Sibolga karena Surat Perjanjian Penyambungan Aliran Listrik yang ditanda tangani oleh Tergugat pada Tanggal 6 Desember 2006, dan disetujui oleh Penggugat maka cukup terbukti Tergugat telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat;

9. Bahwa dengan erornya CT (*Current Transformasi*) maka arus listrik yang masuk ke Pabrik PT. Anugrah Sibolga Lestari tidak terukur seluruhnya sehingga arus listrik yang terukur sangat kecil, ini merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, karena Tergugat menikmati Listrik melalui APP atau C T yang tidak terukur seluruhnya sehingga Penggugat sangat dirugikan dan Team P2TL pada tgl 10 Januari 2017 mengadakan pemeriksaan ternyata ditemukan CT yang terpasang eror maka patut Tergugat untuk membayar tagihan susulan kekurangan bayar rekening yang telah dipakai Tergugat sebesar Rp. 4.597.869.796,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) agar dikabulkan dan Negara telah dirugikan;

10. Bahwa Tergugat patut dihukum membayar denda sebesar 10 % sebagai denda dari keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp. 4.597.869.796,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah) mohon untuk dikabulkan. Dan ini diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 163-1.K./DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik;

11. Bahwa hasil temuan lapangan atas nama Pelanggan PT. Anugrah Sibolga Lestari telah memakai energi listrik yang belum tertagih (suplesi/K II). Apabila Pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal-hal yang mempengaruhi Pengukuran Energi sebagai berikut "CT pada Alat Pengukur eror atau Perlengkapannya salah satu atau semuanya tidak Lengkap rusak/ eror sehingga arus listrik tidak sesuai dengan aslinya karena ada penambahan" Sehingga terhadap Tergugat dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp. 4.597.869.796,-;

12. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia berdasarkan data-data tersebut diatas Penggugat mohon Hakim Majelis yang mulia agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bangunan beserta tanahnya yang terletak di Jln. Padangsidempuan No. 88 Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik, Kab. Tapanuli tengah;  
13. Bahwa Penggugat mohon agar Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga agar memberikan keputusan serta merta *Uit Voerbaar Bij Voraad* meskipun ada banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat mohon agar Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. Meskipun ada *Verzet*, banding dan kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan dan segala isinya yang terletak di Jln. Padangsidempuan No. 88 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 090.PJ/163/ SBG/2006 tgl 06 Desember 2006;
4. Menyatakan sah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa. No.0001/P2TL-SBG/2017 tgl 10 Januari 2017;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat tidak melunasi tagihan susulan terhadap listrik yang telah dipakai;
6. Menyatakan sah Tagihan Susulan tgl. 4 Juli 2017 No. 0080/AGA.01.02/SBG/2017 Hal Penyelesaian Tagihan Susulan kepada Tergugat sebesar Rp. 4.597.869.796,-;
7. Menghukum Tergugat agar membayar tagihan susulan hasil Temuan Team P2TL sebesar Rp. 4.597.869.796,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah) tunai;
8. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan tagihan susulan sebesar 5 % per bulan sejak perkara didaftarkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dari jumlah nilai tagihan susulan sebesar Rp. 4.597.869.796,-;
9. Menyatakan syah Pemadaman/Pemutusan Listrik di Jln.Sisingamangaraja No. 88 sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Keputusan dapat dijalankan dengan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat agar membayar uang *dwangsom* atau uang paksa perhari Rp.10.000,- sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir yang diwakili oleh masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana setelah gugatan dibacakan, Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan masing-masing tanggal 28 Februari 2018 dan tanggal 19 April 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Dasar Hukum gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, apa pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum, sebagai dasar hukum dimana diatur tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, apa saja unsur dari Perbuatan Hukum, dan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga Tergugat digugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apakah CT yang mengalami *error minus* dapat dipastikan akibat dari perbuatan Tergugat sehingga Tergugat harus dibebankan membayarkan tunggakan sisa. Lalu ketika Tergugat keberatan membayar tunggakan sisa yang dibebankan tersebut lalu dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?

Dengan demikian gugatan Penggugat telah cacat formil, karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas. Konsekuensi dari dasar hukum Gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

### 1. Petitum tidak didukung positum.

Penggugat dalam petitum poin 5, menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena tergugat tidak melunasi tagihan susulan terhadap listrik yang telah dipakai. Namun, Penggugat di dalam posita gugatan tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, apa saja unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, dimana diatur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, adanya tagihan susulan tersebut benarkah akibat dari kesalahan Tergugat, tidak diuraikan. Karena isi petitum tidak didukung oleh isi positum maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur (*obscuur libel*);

### 2. Alamat Pengadilan tidak lengkap.

Surat Gugatan Penggugat tidak secara jelas menuliskan alamat lengkap Pengadilan Negeri yang dituju. Tidak menyebutkan nama jalan dan nomor bangunan pada jalan tersebut. Gugatan yang demikian jelas dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*). Konsekuensi dari gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Nama Tergugat tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya. Setiap nama mengandung makna, demikian halnya dengan nama Tergugat. Nama Direktur PT. Anugerah Sibolga Lestari adalah Herman Virgo. Di PT. Anugerah Sibolga Lestari tidak ada direktur yang bernama Herman Vigo. Karena penulisan nama yang tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya telah menimbulkan makna yang berbeda, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) konsekuensi dari gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Isi Posita dengan Petitum Gugatan mengenai denda tidak sesuai. Pada halaman 3 poin 10, Posita Gugatan Penggugat, menyatakan : "bahwa Tergugat patut dihukum membayar Denda sebesar Rp 10 % sebagai denda dari keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp. 4.597.869.796,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) mohon untuk dikabulkan ...." sementara di dalam Petitum Penggugat nomor 8 berbunyi sebagai berikut : "Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan Tagihan susulan sebesar 5 % per bulan sejak perkara didaftarkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dari jumlah Nilai Tagihan susulan sebesar Rp. 4.597.869.796".-

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena isi posita Gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Petitum Gugatan Penggugat maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), karena itu gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat, menolak dan membantah secara tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui dalam persidangan ini;

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis Tergugat mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu lagi diulangi penulisannya;

Bahwa Tergugat tidak habis pikir menghadapi arogansi Penggugat, yang menggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum padahal Tergugat adalah konsumen yang taat aturan, tidak melakukan pelanggaran dan tidak pernah menunggak pembayaran;

Bahwa kesepakatan apa yang dilanggar Tergugat sangat tidak jelas dalam gugatan Penggugat. Jika ada pelanggaran yang dilakukan Tergugat sesuai perjanjian tersebut, maka Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu bentuk/cara pelanggaran yang dilakukan Tergugat tersebut;

Bahwa jika CT yang terpasang error maka siapakah yang harus disalahkan ? siapakah yang memasang CT tersebut ? adakah Penggugat melakukan tera secara berkala ? apakah segel yang dipasang pernah dibuka/ dirusak Tergugat ? Adakah Tergugat merusak atau menghilangkan alat pembatas dan alat pengukur tersebut ?;

Bahwa jika Tergugat tidak pernah melakukan pengrusakan, tidak pernah membuka segel, tidak pernah mengganggu alat pembatas dan atau alat pengukur yang ada, Tergugat tidak pernah menunggak pembayaran, lalu apa dasar Penggugat menggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum? Apakah sesungguhnya pengertian dari perbuatan melawan hukum, apa saja unsur dari perbuatan melawan hukum ?;

Bahwa PT. PLN (Persero) Area Sibolga selaku Badan Usaha Milik Negara seharusnya dikelola secara profesional oleh orang yang profesional, tetapi kesannya dalam perkara ini, PT. PLN (Persero) Area Sibolga menunjukkan cara kerja yang tidak profesional, arogan dan tidak taat aturan/ hukum;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun ada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 06 Desember 2006 pasal 14 ayat 2 berbunyi seperti yang di dalilkan Penggugat maka penafsiran isi Surat Perjanjian tersebut harus dipahami secara obyektif, bukan diartikan hanya berdasarkan keinginan dan selera Penggugat. Apalagi, PT. PLN (Persero) adalah Perusahaan Negara. Sebagai Perusahaan Negara maka tujuannya adalah untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara. Tujuan Negara menurut Pembukaan UUD Tahun 1945, antara lain : memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Bahwa jangan lupa, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut adalah perjanjian baku. Dibuat secara sepihak, isinya hanya menguntungkan sepihak, dan kata-katanya ambigu, sengaja menciptakan celah hukum untuk melakukan niat jahat bagi pihak tertentu. Intinya, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut justru bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Karena tidak manusiawi, tidak mengandung keadilan sosial, dan merusak persatuan bangsa serta pihak PT. PLN (Persero) Cabang Sibolga telah melanggar Undang-undang No : 8 Tahun 1999 pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa azas *Facta Sun Servanda*, hanya salah satu dari azas hukum yang ada yang berasal dari negara liberal, yang implementasinya belum tentu cocok dengan tujuan negara, dengan tujuan hukum dan dengan dasar negara Republik Indonesia. Apalagi, jika dikaitkan dengan keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan negara, tujuannya menjadi sangat bertolak belakang;

Bahwa Tergugat wajar menduga ada niat jahat dari Penggugat dalam perkara aquo, didasarkan pada petunjuk melalui perbuatan berikut ini:

1. Pada tanggal 14 Oktober 2016, PT PLN (Persero) Area Sibolga melakukan P2TL No. 004.BA/P2TL/X/SBG/X/2016, melalui surat No. 0205/AGA/01.02/ SBG/2016, dengan alasan CT Rasio 40/5A mengalami Eror Minus sebesar 42,7 % sehingga Tergugat dibebankan Tunggakan Sisa Rp. 52.900.411,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah);
2. Hanya berselang waktu sekitar tiga bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2017, PT. PLN (Persero) Area Sibolga kembali melakukan P2TL ke-2, sebagaimana tertera dalam Berita Acara P2TL No. 0001/ P2TL/SBG/2017, lalu kemudian Tergugat dibebani biaya tunggakan

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp 4.597.869.796. (empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

3. Bahwa dari dua perbuatan Penggugat di atas jelas merupakan perbuatan yang tidak didasarkan pada aturan hukum yang benar dan tidak adil. Karena Tergugat tidak pernah merusak alat, tidak pernah mengganggu peralatan yang ada, tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah menunggak pembayaran, namun dipaksa untuk membayar tunggakan sisa Rp. 52.900.411,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah). Bahkan tiga bulan kemudian menjadi Rp. 4.597.869.796. (empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

4. Bahwa dari mana datangnya angka tunggakan sisa Rp. 52.900.411,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah), dan yang kemudian berubah menjadi Rp 4.597.869.796.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah). Tidak pernah ada penjelasan dari Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar, bahkan sebaliknya justru Penggugat sendirilah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa PT. Anugerah Sibolga Lestari adalah perusahaan swasta yang berdiri sejak tanggal 29 Maret 2004, bergerak di bidang usaha pengolahan karet mentah menjadi karet remah atau *crumb rubber* atau SIR (karet spesifikasi teknis). Menggunakan system manajemen mutu SNI ISO 9001:2008;

Bahwa sejak tanggal 06 Desember 2006, PT. Anugerah Sibolga Lestari yang diwakili oleh HERMAN VIRGO dan selaku direktur PT. PLN (Persero) Area Sibolga yang diwakili oleh Ir. PINTOR RUMAPEA selaku manager melakukan kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik sesuai dengan Surat Kesepakatan No. 090.PJ/163/SBG/2006;

Bahwa atas kesepakatan Jual Beli Listrik tersebut dari tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016, tidak pernah ada masalah, dan kewajiban Tergugat d.k/Penggugat d.r. selalu dibayar secara tepat waktu (tidak pernah menunggak) melalui Bank Mandiri Cabang Sibolga;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, PT PLN (Persero) Area Sibolga melakukan P2TL No. 004.BA/P2TL/X/SBG/X/2016, melalui surat No. 0205/AGA/01.02/SBG/2016, dengan alasan CT Rasio 40/5A mengalami Eror Minus sebesar 42,7 % sehingga Tergugat dibebankan Tunggakan Sisa Rp. 52.900.411,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah);

Bahwa atas dibebankannya tunggakan sisa tersebut, Tergugat d.k/Penggugat d.r. melalui Humas L. SINAGA meminta penjelasan kepada PT PLN (Persero) Areal Sibolga, namun tidak ada solusi;

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, PT. PLN (Persero) Area Sibolga kembali melakukan P2TL ke-2, sebagaimana tertera dalam Berita Acara P2TL No. 0001/P2TL/SBG/2017, lalu kemudian Tergugat dibebani biaya tunggakan sisa Rp. 4.597.869.796,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan puluh tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa Tergugat d.k./Penggugat d.r. melayangkan surat keberatan kepada PT. PLN (Persero) Area Sibolga melalui surat No. 02/ASL/V/2017 perihal : Pemberitahuan tidak mampu membayar tagihan susulan;

Bahwa disamping menyampaikan keberatan melalui surat, PT. Anugerah Sibolga juga berusaha meminta penjelasan dari pihak PT. PLN (Persero) Area Sibolga namun tidak ada solusi;

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, PT. PLN (Persero) Area Sibolga mengirimkan surat balasan dengan Nomor: 0064/AGA/01.02/SBG/2017, perihal: Penjelasan tagihan susulan, yang pada pokoknya sbb:

1. Hasil analisa dan evaluasi sesuai BA P2TL No. 0001/P2TL-SBG/2017 tanggal 10 Januari 2017 bukan pelanggaran melainkan terjadi kekurangan tagih akibat perbedaan rasio CT antara data pelanggan dengan yang terpasang di lokasi/persil pelanggan;
2. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 163-1.K/DIR/2012 tentang penyesuaian Rekening pemakaian Tenaga Listrik, hasil analisa dan evaluasi tersebut termasuk kedalam Kategori II (K-II) yaitu apabila terjadi ketidaksesuaian pada APP dan/atau Perlengkapan APP sehingga menyebabkan kelebihan maupun kekurangan tagih pada pelanggan;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, PT. PLN (Persero) Area Sibolga kembali memaksakan kehendaknya dengan mengirimkan surat kepada PT.

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Sibolga Lestari dengan nomor : 0079/AGA/01.02/SBG/2017, perihal :  
Surat Peringatan;

Bahwa PT. Anugerah Sibolga Lestari selama lebih kurang sepuluh tahun sebagai pelanggan selalu membayar kewajibannya secara tepat waktu, tidak pernah menunggak, tidak pernah mengganggu/membuka segel/merusak peralatan yang ada, dan tidak pernah melakukan pelanggaran;

Bahwa untuk menanggapi surat tertanggal 15 Juli 2017 tersebut, PT. Anugerah Sibolga Lestari Sibolga pada tanggal 16 Juni 2017, kembali mengirimkan surat kepada PT. PLN (Persero) Area Sibolga, perihal : Penjelasan Tagihan Susulan yang pada pokoknya PT. Anugerah Sibolga Lestari tidak mampu membayar berikut pertimbangan-pemimbangannya;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 PT. PLN (Persero) Area Sibolga melakukan pemutusan jaringan listrik sampai tanggal 06 Maret 2018 atas nomor Pelanggan SA. 029889 atas nama PT. Anugerah Sibolga Lestari yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 88 Sarudik (sekarang Jl. Padangsidempuan No. 88, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara);

Bahwa atas bantuan Bupati Tapanuli Tengah, BAKTIAR AHMAT SIBARANI, pada tanggal 06 Maret 2018 kembali dilakukan pemasangan listrik, namun keadaan tersebut hanya berlangsung sementara, di saat Persidangan berlangsung pada Pengadilan Negeri Sibolga dengan Agenda Persidangan Mediasi tetapi Pihak PT.PLN (Persero) Cabang Sibolga kembali memutus Jaringan Aliran Listrik kepada PT.Anugrah Sibolga Lestari pada tanggal mulai tertanggal 28 Maret 2018 sampai dengan saat ini PT. PLN (Pesero) Area Sibolga kembali melakukan pemutusan jaringan;

Bahwa akibat tindakan sewenang-wenang dari PT. PLN (Persero) Area Sibolga yang memutus jaringan listrik ke PT. Anugerah Sibolga Lestari tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap PT. Anugerah Sibolga Lestari. PT. Anugerah Sibolga Lestari tidak bisa menjalankan usahanya. Sebanyak 147 orang karyawan terpaksa dirumahkan;

Bahwa akibat pemutusan jaringan listrik tersebut, timbul kerugian atas bahan baku yang seharusnya diolah menjadi bahan setengah jadi namun tidak jadi diolah karena mesin tidak bisa digerakkan, keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan, dan timbulnya kerugian membayar karyawan yang terpaksa dirumahkan;

Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Tergugat d.k./Penggugat d.r. sebesar Rp. 7.424.320.069.65 (Tujuh Milyar Empat ratus Dua Puluh Empat

*Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu, Enam Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Lima Rupiah) dan kerugian moril karena perbuatan tersebut merusak citra perusahaan tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk memudahkan perhitungan dalam angka maka cukup dinilai sebesar Rp. 1.297.330.659.65,- (Satu Millyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Tiga Ratus Tiga Puluh ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Enam Puluh Lima) dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	RINCIAN BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Gaji Harian Karyawan	Rp. 311.644.507
2.	Gaji Tetap Karyawan	Rp. 223.833.520
3.	Solar	Rp. 214.320.216
4.	Sewa Genset	Rp. 94.000.000
5.	Biaya Bunga Bank	Rp. 453.532.416.65
	TOTAL	Rp. 1.297.330.659.65

Kerugian Nama Baik mulai dari kontrak bulan April sampai Desember 2018

— USD 4.720.030.33 x 12% Pinalty = USD 566.403.63

Total Kerugian Keseluruhan = 7.873.010.590 (Tujuh Millyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

Bahwa total kerugian yang dialami PT. Anugerah Sibolga Lestari sebesar Rp. 7.873.010.590.00,- (Tujuh Millyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Sepuluh Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

Bahwa karena itu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, atas gugatan Penggugat tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak syah Tagihan Susulan tgl. 4 Juli 2017 No. 0080/AGA.01.02/SBG/2017 Hal. Penyelesaian Tagihan Susulan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.597.869.796,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat d.k./Penggugat d.r. adalah konsumen yang taat dan beretiket baik;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa pemadaman/pemutusan listrik secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Area Sibolga pada Nomor Pelanggan SA.029889 atas nama PT. Anugerah Sibolga Lestari beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 88 Desa Sarudik (sekarang dikenal dengan Jl. Padangsidempuan No. 88 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah) adalah tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Anugerah Sibolga Lestari, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak ada kewajiban Tergugat d.k/ Penggugat d.r. untuk membayar kerugian yang timbul akibat dari bukan perbuatannya;
6. Memerintahkan Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk memasang kembali/ menyambung kembali aliran listrik pada Nomor Pelanggan SA.029889 atas nama PT. Anugerah Sibolga Lestari beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 88 Desa Sarudik (sekarang dikenal dengan Jl. Padangsidempuan No. 88 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah);
7. Memerintahkan Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat d.k./Penggugat d.r. akibat pemadaman aliran listrik tersebut sebesar Rp. 7.873.010.590,- (Tujuh Millyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah), segera dan sekaligus;
8. Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama kedua belah pihak yang berperkara telah melihat lokasi gardu tempat penyimpanan CT di lokasi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KOMPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam jawaban tanggal 26 April 2018;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat menyangkut dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) karena petitum tidak didukung positum, dan isi posita dengan petitum gugatan mengenai denda tidak sesuai, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sudah menyangkut materi atau pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi Tergugat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan alamat Pengadilan tidak lengkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*), demikian juga mengenai nama Tergugat, karena yang menjadi subjek hukum dalam gugatan ini bukanlah Tergugat sebagai *in person* (pribadi) melainkan Tergugat sebagai Badan Hukum yaitu PT. Anugerah Sibolga Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya kekurangan pembayaran atas tagihan listrik oleh Tergugat sejumlah Rp. 4.597.869.796,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada Penggugat karena adanya kesalahan atau *error* pada CT (*Current Transformasi*) sehingga arus listrik yang masuk ke PT. Anugerah Sibolga Lestari menjadi tidak terukur dengan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) Cabang Sibolga dengan PT. Anugerah Sibolga Lestari Nomor 090.Pj/163/SBG/2006 tanggal 6 Desember 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi tagihan susulan terhadap listrik yang dipakai sejumlah Rp. 4.597.869.796,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai akibat terjadinya kesalahan atau *error* pada CT (*Current Transformasi*)

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



sehingga arus listrik yang masuk ke PT. Anugerah Sibolga Lestari menjadi tidak terukur dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesucilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain);
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yaitu adanya kesalahan pelaku baik yang disengaja atau karena kelalaian dan kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Sedangkan beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum. Namun tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Budi Gumala Putera Simatupang, 2. Ridwan Aritonang, serta ahli yaitu 1. Syafruddin HS, 2. DR. Hasim Purba. S.H., M.Hum, yang telah memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terdapat kekurangan bayar atas tagihan pemakaian listrik sejumlah Rp. 4.597.869.796,00 (empat miliar lima ratus

*Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah). Kekurangan bayar tersebut didasarkan atas hasil temuan yang dilakukan oleh Tim P2TL ketika melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di P.T. Anugerah Sibolga Lestari pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Nomor: 0001/P2TL-SBG/2017. Alat ukur yang dipergunakan oleh Tim P2TL pada saat melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di PT. Anugerah Sibolga Lestari adalah Hypotronic. Hasil yang ditemukan saat itu adalah Fasa R = 100/5 Arus sekunder 5.3. Fasa S = 60/5. Arus Sekunder 4.6 A Fasa T = 60/5. Arus sekunder 4.7 A. Dengan daya 1.110 KVA./1.110.000.VA. Menurut Penggugat, seharusnya kalau normal dengan CT 40/5 A dengan faktor kali delapan. Phasa R beban primer 100 A seharusnya terukur 12.5 A. Phasa S beban primer 60 A seharusnya terukur 7.5 A. Phasa T beban primer 60 A seharusnya terukur 7.5 A. Akibatnya Penggugat telah dirugikan karena kekurangan bayar terhadap tagihan pemakaian listrik akibat dari CT (alat ukur) yang tidak berfungsi dan ini dapat dibuktikan pada Phasa R = 7.5 A kekurangan tagih. Phasa S = 2.5 A kekurangan tagih. Phasa T = 2.5 A kekurangan tagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 pada saat dilakukannya Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Sibolga (Penggugat) dengan PT. Anugerah Sibolga Lestari (Tergugat) Nomor 090.Pj/163/SBG/2006 tanggal 6 Desember 2006 daya yang terpasang pada PT. Anugerah Sibolga Lestari adalah 1.110 KVA/1.110.000 VA dengan 3 CT (Travo Arus) 40/5A. Selanjutnya berdasarkan bukti P-5a, P-5b dan P-10, Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada tanggal 10 Januari 2017, ditemukan 3 CT terpasang yang memiliki rasio 100/5, 60/5 dan 60/5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Penggugat atas nama Budi Gumala Putera Simatupang, Saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, pada tanggal 27 Maret 2018 Saksi pernah diminta oleh Penggugat sebagai tenaga pengamanan pada saat pembukaan ruangan tempat penyimpanan CT (*Current Transformasi*) di PT. Anugerah Sibolga Lestari. Pada saat pihak PLN dan PT. Anugerah Sibolga Lestari hadir, lalu PLN mengambil 3 (tiga) CT yang lama dan diganti dengan yang baru sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Saksi serta foto (bukti P-7, P-8 dan P-9). Menurut Saksi sebelum pintu ruangan penyimpanan CT dibuka, pintu dalam keadaan digembok dan tersegel, tidak ada kerusakan. Selanjutnya

*Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



setelah gembok dan segel pintu dibuka, Saksi melihat ada 3 (tiga) CT dalam ruangan dalam kondisi tersegel pula dan tidak ada kerusakan. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan atas CT tersebut, karena menurut pihak PLN, CT tersebut akan dibawa ke Medan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga diterangkan oleh Saksi Penggugat lainnya atas nama Ridan Aritonang, dimana Saksi hadir pada saat pembukaan ruangan penyimpanan CT yang berada di PT. Anugerah Sibolga Lestari. Selanjutnya 3 (tiga) CT yang dikeluarkan dari ruangan tersebut dibungkus lalu dibawa ke kantor PLN Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat atas nama Syafrudin HS, CT (*Current Transformasi*) atau travo arus berfungsi untuk mengkonversi dari primer ke sekunder, sehingga CT sangat menentukan jumlah pembayaran rekening pelanggan. Apabila ada perubahan pada CT maka pembayaran juga akan berubah. Secara normalnya, CT yang digunakan terhadap daya 1.110 KVA/1.110.000 VA adalah CT 40/5A. Jika daya 1.110 KVA/1.110.000 VA menggunakan CT 100/5A atau 60/5A, maka pembacaan KWH menjadi berubah turun, sehingga tagihan menurun karena arus pada sisi sekunder juga turun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan/pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat atas nama DR. Hasyim Purba, S.H., M.Hum, Surat Perjanjian (bukti P-3) yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga mengikat kepada kedua belah pihak oleh karena itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya menurut pendapat ahli tersebut, ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) pada bukti P-3 menjadi tanggung jawab Tergugat, karena lokasi penyimpanan CT berada di areal milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengrusakan, tidak pernah membuka segel, tidak pernah mengganggu alat pembatas dan atau alat pengukur yang ada. Tergugat tidak pernah menunggak pembayaran, lalu apa dasar Penggugat menggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mempertanyakan jika CT yang terpasang error maka siapakah yang harus disalahkan. Siapakah yang memasang CT tersebut. Adakah Penggugat melakukan tera secara berkala. Apakah segel yang dipasang pernah dibuka/dirusak Tergugat. Adakah Tergugat merusak atau menghilangkan alat pembatas dan alat pengukur tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-137 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Maraiman Pasaribu dan Edi Effendi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26 sampai dengan T-125 serta T-136 dan T-137 berupa Slip Pembayaran Rekening Listrik melalui Bank Mandiri, Tergugat telah melakukan pembayaran semua tagihan listrik yang dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-25, pada tanggal 19 Oktober 2016 Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat perihal Penyelesaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam surat tersebut, Penggugat menyampaikan telah ditemukan kelainan yaitu *Current Transformer* (CT) yang terpasang pada pelanggan tersebut tidak akurat (*error minus*) pada fasa R, S & T sehingga pemakaian pelanggan tidak terukur dengan pemakaian yang sebenarnya dengan jumlah Rp. 52.900.411,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah). Selanjutnya berdasarkan bukti T-13/P-6, pada tanggal 20 April 2017 Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat perihal Pemberitahuan Tagihan Susulan. Dalam surat tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa terjadi kekurangan tagih sebesar Rp. 4.597.869.796,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah). Berdasarkan bukti T-25 dan bukti T-13/P-6 tersebut terdapat penambahan jumlah kekurangan tagih dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 4.544.969.385,00 (empat miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Akan tetapi dalam kedua bukti tersebut tidak dijelaskan atau tidak dirinci kekurangan tagih tersebut terhitung sejak kapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, pada tanggal 29 Mei 2017, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat perihal Penjelasan Tagihan Susulan. Surat tersebut sebagai balasan Penggugat terhadap surat yang dikirim oleh Tergugat pada tanggal 3 Mei 2017 (bukti T-19) perihal Pemberitahuan Tidak Mampu Membayar Tagihan Susulan. Dalam bukti T-17 pada poin 1, Penggugat menyatakan sebagai berikut: Hasil analisa dan evaluasi sesuai BA P2TL Nomor 0001/P2TL-SBG/2017 tanggal 10 Januari 2017 bukan



pelanggaran, melainkan terjadi kekurangan tagih akibat perbedaan rasio CT antara data pelanggan dengan yang terpasang di lokasi/persil pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10, pada tanggal 22 November 2017 Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat perihal Pemutusan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Dalam surat tersebut Penggugat menyatakan akan mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Anugerah Sibolga Lestari sesuai perjanjian Nomor 090.PJ/163/SBG/2006 pertanggal 1 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu atas nama Maraiman Pasaribu dan Edi Effendi, pada tahun 2007 Saksi pernah melakukan pemasangan 3 (tiga) unit CT di PT. Anugerah Sibolga Lestari atas permintaan dari PT. PLN. Saksi-saksi yang bekerja pada CV. UT Rahman mendapat pekerjaan pemasangan CT tersebut dari PLN. Pada saat itu ketiga CT tersebut Saksi terima dari PLN lalu dibawa ke PT. Anugerah Sibolga Lestari. CT yang dipasang oleh Saksi saat itu adalah CT 40/5A untuk daya 1.110 KVA/1.110.000 VA sebagaimana dalam Berita Acara Pemasangan/ Penyambungan Tenaga Listrik yang juga ditandatangani oleh Saksi. Setelah pemasangan CT selesai dilakukan, lalu diperiksa dan diuji oleh pihak PLN selanjutnya dites putaran arusnya, setelah itu CT disegel oleh pihak PLN lalu pintu juga disegel dan digembok oleh pihak PLN;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Surat Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Sibolga dengan PT. Anugerah Sibolga Lestari Nomor 090.Pj/163/SBG/2006 tanggal 6 Desember 2006, dimana perjanjian tersebut belum pernah dibatalkan ataupun dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga Surat Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Nomor 090.Pj/163/SBG/2006 tanggal 6 Desember 2006 haruslah dinyatakan sah, meskipun berdasarkan bukti T-10, Penggugat menyatakan akan mengakhiri Perjanjian tersebut terhitung sejak tanggal 1 Desember 2017. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Nomor 090.Pj/163/SBG/2006 tanggal 6 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik, yang mengatur tentang Pemeliharaan, Perbaikan,

*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Rehabilitasi Instalasi/Peralatan Listrik, Penggugat tidak membuktikan apakah pernah melakukan pekerjaan pemeliharaan atas peralatan listrik miliknya yang dipasang dilokasi milik Tergugat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, Penggugat berhak melakukan kegiatan tersebut sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik, yang mengatur tentang Peneraan Alat Ukur, ternyata sejak dipasang pada tanggal 30 April 2007 (bukti P-4) sampai dengan dilakukannya Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017 (bukti P-5a dan P-5b), Penggugat tidak mengajukan bukti apakah alat ukur tersebut sudah pernah ditera ulang oleh Direktorat Metrologi selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik yang mengatur tentang Cara Pengukuran dan Pembatasan, yang bertugas untuk menghitung pemakaian tenaga listrik Pihak Kedua (Tergugat) dilakukan oleh petugas-petugas Pihak Pertama (Penggugat). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut, Penggugat seharusnya sejak awal sudah dapat mengetahui berapa jumlah rata-rata pemakaian tenaga listrik oleh Tergugat. Bila mana terjadi pemakaian yang tidak wajar, seharusnya saat itu pula Penggugat dapat melakukan tindakan pencegahan (*preventif*) lewat ketentuan Pasal 13 yaitu melakukan tera ulang terhadap alat ukur yang terpasang di areal atau lokasi Tergugat, akan tetapi Penggugat juga tidak dapat membuktikan apakah hal tersebut pernah dilakukan oleh Penggugat selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian sebagaimana dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik, yang mengatur tentang Keamanan Instalasi Atau Peralatan, disebutkan bahwa Pihak Kedua wajib menjaga dan mengawasi serta bertanggung jawab bila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan rusak atau hilangnya Alat Pembatas dan Pengukur Milik Pihak Pertama yang dipasang dilokasi Pihak Kedua. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau sifatnya merugikan Pihak Pertama sesuai yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang hadir pada saat dilakukan pembukaan gardu atau ruangan tempat penyimpanan CT pada tanggal 27 Maret 2018, secara tegas

*Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



menyatakan bahwa sebelum pintu ruangan penyimpanan CT dibuka, pintu dalam keadaan digembok dan tersegel, tidak ada kerusakan. Selanjutnya setelah gembok dan segel pintu dibuka, Saksi melihat ada 3 (tiga) CT dalam ruangan dalam kondisi tersegel pula dan tidak ada kerusakan;

Menimbang, bahwa kondisi gardu atau ruangan maupun CT yang terpasang didalamnya yang tidak mengalami kerusakan menjadi kontradiktif dengan hasil temuan P2TL sebagaimana dalam bukti P-5a dan P-5b, dimana setelah Penggugat melakukan pengukuran dengan menggunakan alat Hypotronic, ternyata 3 (tiga) buah CT yang pernah dipasang oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada tahun 2007 atas permintaan Penggugat dengan ukuran 40/5A untuk daya 1.110 KVA/1.110.000 VA, telah mengalami perubahan menjadi CT 100/5A dan 60/5A;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan konkrit atau terdapat kesalahan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Dengan memperhatikan unsur tersebut diatas, maka untuk menyatakan pihak lawan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan apa yang telah dilakukan, kemudian dinilai apakah dalam perbuatan tersebut terdapat kesalahan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perubahan CT yang semula 40/5A menjadi 100/5A dan 60/5A, maka timbul pertanyaan siapakah pihak yang melakukan perubahan ukuran CT tersebut. Hal ini perlu dipertimbangkan karena timbulnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh terdapat kekurangan tagih sebagai akibat terjadinya kesalahan atau *error* pada CT sehingga arus listrik yang masuk ke PT. Anugerah Sibolga Lestari menjadi tidak terukur dengan benar. Oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat. Atau dengan kata lain Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan wajib membuktikan siapakah pihak yang telah melakukan perubahan ukuran CT tersebut. Namun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kondisi segel dan gembok gardu atau ruangan serta segel CT yang terpasang didalamnya tidak mengalami kerusakan sedangkan yang memegang kunci gardu tersebut adalah Penggugat. Akan tetapi selama

*Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



proses persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan siapakah yang melakukan perubahan CT tersebut. Justru sebaliknya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat telah lalai dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan maupun tera ulang atas peralatan listrik miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan siapa pihak yang melakukan perubahan CT, sedangkan menurut Penggugat bahwa terjadinya kekurangan bayar atas pemakaian tenaga listrik oleh Tergugat disebabkan oleh adanya perubahan CT, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melunasi tagihan susulan terhadap listrik yang telah dipakai, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti hanyalah sepanjang sahnya Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor 090.PL/163/SBG/2006 tanggal 6 Desember 2006, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi;

## **DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi adalah sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum pada gugatan kompensi secara *mutatis mutandis* diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum pada gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan rekonsensi, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi meminta supaya tagihan susulan tanggal 4 Juli 2017 Nomor 0080/AGA.01.02/SBG/2017 sejumlah Rp. 4.597.869.796,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam

*Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



rupiah) dinyatakan tidak sah. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada gugatan konpensi, dimana tagihan susulan tersebut diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi karena terjadinya error pada CT. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat membuktikan siapa pihak yang melakukan perbuatan tersebut, dan lagi pula jumlah tagihan susulan tersebut diatas tidak diperinci terjadi sejak kapan. Oleh karena itu tagihan susulan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, sehingga petitum gugatan rekonpensi angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan rekonpensi angka 3, Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon supaya Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakan konsumen yang taat dan beritikad baik. Pada pertimbangan hukum gugatan konpensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah membayar seluruh tagihannya melalui Bank Mandiri, terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juni 2018. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Jual Tenaga Listrik disebutkan bahwa Pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini oleh Pihak Kedua akan diukur dengan seperangkat alat pengukur elektronik milik Pihak Pertama. Selanjutnya dalam Pasal 18 Perjanjian Jual Tenaga Listrik telah diatur tentang Pembayaran Rekening Bulanan Dan Sanksi Biaya Keterlambatan. Dengan mendasari pada ketentuan tersebut diatas, ternyata Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah melunasi seluruh tagihan yang dibebankan berdasarkan perhitungan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juni 2018, sehingga sudah selayaknya Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dikategorikan sebagai pelanggan yang taat dan beritikad baik. Oleh karena itu petitum gugatan rekonpensi angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan rekonpensi angka 4, Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi meminta supaya pemadaman/pemutusan listrik secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Area Sibolga pada Nomor Pelanggan SA. 029889 atas nama PT. Anugerah Sibolga Lestari adalah tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Anugerah Sibolga Lestari, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23, pada tanggal 1 Maret 2018, Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah mengirim surat kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, perihal Pemutusan Sementara Aliran Listrik PT. Anugerah Sibolga Lestari dengan ID Pelanggan 123010388018. Hal tersebut berkaitan dengan gugatan yang telah didaftarkan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yaitu Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi, Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik tanggal 6 Desember 2006 telah dinyatakan sah, sehingga wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak yang telah membuatnya;

Menimbang, bahwa *pacta sunt servanda* merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian, sekaligus asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Asas tersebut juga menjadi dasar hukum Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969, yang menyatakan bahwa *setiap perjanjian berlaku untuk mengikat para pihak dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik*;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi memberikan pendapat bahwa perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya Ahli tersebut menyatakan bahwa segala ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh PLN termasuk Keputusan Direksi maupun Keputusan Menteri berlaku untuk konsumen. Namun demikian dalam dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 6 Desember 2006 pada huruf g kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai Pihak Kedua dengan Surat Perjanjian Jual Beli sebagai ketentuan khusus. Dengan mendasari pada asas penafsiran hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) maka Surat Perjanjian Jual Beli ini sebagai ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum apalagi dalam bidang hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa Pasal 23 yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan telah ditentukan bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian, maka kedua belah pihak akan

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dengan musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, akar permasalahan antara Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi adalah karena menurut Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi terdapat kekurangan pembayaran rekening tagihan yang dipakai oleh Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi sebagai akibat terjadinya error pada CT. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak terdapat kesesuaian mengenai jumlah tagihan sehingga Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi tidak bersedia membayar tagihan tersebut, sehingga Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan pemutusan sambungan tenaga listrik secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi belum pernah menempuh ketentuan Pasal 23 tentang Penyelesaian Perselisihan sebelum melakukan pemutusan sambungan tenaga listrik, sedangkan Surat Perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak, maka dengan mendasari pada pacta sunt servanda serta lex specialis derogat legi generali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan sambungan tenaga listrik secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu petitum gugatan rekonsensi angka 4, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat dari bukan perbuatannya. Sehingga dengan demikian petitum gugatan rekonsensi angka 5 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pemutusan sambungan tenaga listrik, maka sudah sepatutnya Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk memasang kembali/menyambung kembali aliran listrik pada Nomor Pelanggan SA. 029889 atas nama PT. Anugerah Sibolga Lestari beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 88 Desa Sarudik (sekarang dikenal dengan Jl. Padangsidempuan Nomor 88 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu petitum gugatan rekompensi angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi tentang ganti rugi sebagai akibat pemadaman aliran listrik yang dilakukan oleh Penggugat dan Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi menuntut ganti rugi materil kepada Penggugat dan Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi sejumlah Rp. 1.297.330.659.65,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh lima sen) yaitu untuk pembayaran Gaji Harian Karyawan, Gaji Tetap Karyawan, Solar, Sewa Genset dan Biaya Bunga Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan ganti rugi materil tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian atas pembayaran gaji harian dan gaji tetap Karyawan, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi mengajukan bukti T-133 yaitu Daftar Gaji Karyawan Harian dan Karyawan Tetap tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018. Terhadap bukti T-133 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya pembayaran gaji yang berlaku secara umum adalah dalam bentuk slip atau tanda terima. Sehingga bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan apakah Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi telah membayar gaji karyawan sesuai dengan yang dicantumkan dalam daftar. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi sepanjang mengenai pembayaran gaji karyawan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian atas pembelian solar dan sewa genset, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi mengajukan bukti T-129 yaitu Kwitansi pembayaran rental mesin Genset kepada CV. Indo Daya Power tanggal 20 April 2019 sejumlah Rp. 94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan bukti T-130, pada tanggal 5 April 2018, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi

*Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



telah membeli Solar dari PT. Indra Angkola sejumlah Rp. 111.660.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan bukti T-131, pada tanggal 24 April 2018, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah membeli Solar dari PT. Indra Angkola sejumlah Rp. 115.260.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan untuk pembelian solar dan sewa Genset adalah sejumlah Rp. 321.520.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian solar maupun sewa genset tersebut dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada bulan April 2018, dimana saat itu Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah memutuskan secara sepihak sambungan listrik kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, dimana tindakan tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga kerugian yang diderita oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi haruslah dibebankan kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang kerugian atas biaya bunga bank, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan bukti T-127 yaitu Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Anugerah Sibolga Lestari. Dalam rekening koran tersebut terdapat tagihan bunga bank pada tanggal 23 April 2018 sejumlah Rp. 230.293.666.66 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam ribu koma enam puluh enam sen), dan Debet sejumlah Rp. 453.532.416.65 (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam belas koma enam puluh lima sen). Terhadap bukti T-127 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan apakah tagihan yang terdapat dalam rekening koran tersebut ada hubungannya dengan tindakan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang memutuskan aliran listrik secara sepihak. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi sepanjang mengenai biaya bunga bank tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-134 berupa Kontrak Jangka Panjang dengan durasi bulan penentuan Januari 2018 hingga Desember 2018, bulan penyerahan Februari 2018 hingga Januari 2019 dan bukti T-135 berupa Pesanan Pembelian tanggal 23 Februari 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa kontrak maupun pesanan pembelian tersebut belum ada pembatalan, sehingga Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi belumlah



dapat dikategorikan mengalami kerugian moril karena kehilangan kontrak. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi sepanjang mengenai kerugian moril tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, kerugian materil yang dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi adalah sejumlah Rp. 321.520.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai biaya pembelian solar dan sewa genset. Oleh karena itu petitum gugatan rekonpensi pada angka 7 hanya dikabulkan sejumlah kerugian yang telah dinyatakan terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dikabulkan seluruhnya;

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi maupun Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KOMPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 090.PJ/163/ SBG/2006 tanggal 6 Desember 2006;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

*Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



2. Menyatakan menurut hukum tidak sah tagihan susulan tanggal 4 Juli 2017 Nomor 0080/AGA.01.02/SBG/2017 Hal. Penyelesaian Tagihan Susulan kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 4.597.869.796,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah konsumen yang taat dan beritikad baik;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pemadaman/pemutusan listrik secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Area Sibolga pada Nomor Pelanggan SA. 029889 atas nama PT. Anugerah Sibolga Lestari beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 88 Desa Sarudik (sekarang dikenal dengan Jalan Padangsidempuan Nomor 88 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah) adalah tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Anugerah Sibolga Lestari, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak ada kewajiban Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat dari bukan perbuatannya;
6. Memerintahkan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memasang kembali/menyambung kembali aliran listrik pada Nomor Pelanggan SA.029889 atas nama PT. Anugerah Sibolga Lestari beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 88 Desa Sarudik (sekarang dikenal dengan Jalan Padangsidempuan Nomor 88 Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah);
7. Memerintahkan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi akibat pemadaman aliran listrik tersebut sejumlah Rp. 321.520.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

#### **DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja D. J. H. Sitorus, S.H.,

*Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Sbg tanggal 6 Juni 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**OBAJA D. J. H. SITORUS, S.H.**

**MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**

**BOB SADIWIJAYA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**PUNIA HUTABARAT, S.H.**

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	190.000,00
4.....	Pemeriksaan setempat	Rp	
			1.100.000,00
5.....	Maretai	Rp	6.000,00
6.....	Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah.....		Rp	1.406.000,00

(Satu juta empat ratus enam ribu rupiah);